



KABUPATEN WAY KANAN

PERATURAN KAMPUNG TANJUNG KURUNG LAMA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAHAN KAMPUNG (RKP-Kam)

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KAMPUNG DATAR TANJUNG KURUNG LAMA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung, Pemerintah Kampung menyusun perencanaan Pembangunan Kampung sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
 - b. Bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Kerja Pemerintahan Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b. dipandang perlu menetapkan Peraturan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP-Kam) Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Dua kali Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
9. Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa;

- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 17 Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMKam, Rencana Kerja Pemerintahan Kampung dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2015 Nomor 11);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 3);
- 19 Peraturan Bupati Way Kanan Nomor Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Alokasi Dana Kampung Untuk Setiap Kampung Di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021
- 20 Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 03 Tahun 2021 Tentang tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung Di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021.
- 21 Peraturan Kampung Tanjung Kurung Lama No 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Tahun 2021-2027.

MUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Melaksanakan Musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dalam menyusun RKP-Kampung dan melaporkan kepada Bupati/ Walikota melalui kecamatan.
- Kedua : RKP-Kampung disusun berdasarkan RPJM-Kampung 6 (Enam) tahun melalui Musrenbang-Kam.
- Ketiga : Berita acara RKP-Kam ditandatangani oleh pemerintahan Kampung dan LPM/LKMD atau dengan sebutan lain sebagai koordinator penyusunan RKP-Kampung.

- Keempat : RKP-Kampung merupakan bahan baku Rencana Kerja Pemerintahan di Kampung untuk wajib diusulkan ke RKP- Daerah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Kurung Lama

Pada tanggal : 29 September 2022

Kepala Kampung Tanjung Kurung Lama



Diundangkan di Tanjung Kurung Lama

Pada tanggal 30 September 2022

Sekretaris Kampung Tanjung Kurung Lama

ZAMHARIR

Lembaran Kampung Tanjung Kurung Lama Tahun 2021 Nomor 3